

Normatifikasi Nilai Transendental Dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Transendental

Oleh :

Yudi Fahrian

email: yfahrian@gmail.com

Institusi: Fakultas Hukum Universitas IBA

ABSTRAK

Perkembangan sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari refleksi mendalam mengenai sumber dan legitimasi norma, di mana nilai-nilai transendental—yang bersumber pada agama, budaya, dan moral—memainkan peran sentral dalam membentuk lanskap hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen konstitusional tertinggi tidak hanya mengartikulasikan cita-cita kebangsaan, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip moral fundamental yang menjadi panduan legislasi, sehingga hukum yang dibentuk dapat menjaga legitimasi dan kesesuaiannya dengan aspirasi kolektif masyarakat. Pancasila, sebagai Staatsfundamentálnorm, menjadi titik temu yang memadukan nilai-nilai transenden, budaya, dan sejarah bangsa, sehingga Indonesia menganut konsep Negara Hukum Demokratis Kesejahteraan yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Namun, proses normatifikasi nilai transendental ke dalam hukum positif menghadapi tantangan multidimensi, terutama di tengah pluralitas budaya, agama, dan pandangan hidup yang melahirkan potensi konflik norma serta resistensi terhadap perubahan paradigma dari positivisme menuju transendentalisme. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa nilai-nilai agama (khususnya Islam) dan adat telah terintegrasi ke dalam hukum nasional melalui proses penyesuaian, transplantasi, dan transformasi, baik dalam bentuk kodifikasi, peraturan, maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, dominasi positivisme hukum yang menekankan kepastian dan formalitas masih kerap menimbulkan keterasingan spiritual, ketidakpercayaan masyarakat, serta putusan yang kurang adil secara substansial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis proses, tantangan, dan peluang normatifikasi nilai transendental dalam pembentukan hukum positif Indonesia. Hasil kajian mengindikasikan bahwa integrasi nilai spiritual, moral, dan etika ke dalam sistem hukum nasional dengan Pancasila sebagai fondasi—dapat menggeser paradigma keadilan dari formalistik menuju substantif, memperkuat legitimasi hukum, serta meminimalkan konflik norma melalui dialog dan harmonisasi antarsistem hukum yang hidup di masyarakat. Tantangan utama mencakup dominasi positivisme, pluralisme norma, politisasi nilai, serta keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen nasional untuk perubahan paradigma, penguatan integritas penegak hukum, harmonisasi norma, dan edukasi publik agar nilai transendental benar-benar menjadi ruh hukum nasional yang adil, berkeadaban dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Normatifikasi, Nilai Transendental, Pembentukan Hukum Positif

A. LATAR BELAKANG

Nilai-nilai transendental, terutama yang berasal dari fondasi agama dan budaya, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai dokumen penting yang mengartikulasikan tujuan kebangsaan dan menanamkan prinsip-prinsip moral fundamental yang memandu legislasi. Ketentuan konstitusi semacam itu menciptakan kerangka yang membantu dalam menggambarkan legitimasi dan kesesuaian hukum karena mereka selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi kolektif warga negara.

Pembentukan hukum positif di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perdebatan filosofis yang mendalam mengenai sumber dan legitimasi norma. Hukum, sebagai sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, seringkali dihadapkan pada pertanyaan tentang validitas dan otoritasnya.¹ Normativitas hukum, dengan demikian, menjadi sebuah isu sentral dalam filsafat hukum, yang mempertanyakan mengapa hukum memiliki kekuatan mengikat dan mengapa manusia harus mematuhi.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, memegang peranan penting dalam memberikan landasan filosofis bagi pembentukan hukum positif. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia mengintegrasikan Pancasila² sebagai filosofi dasar dalam bernegara dan berbangsa, selaras dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga terwujud negara hukum Pancasila yang didefinisikan sebagai "Negara Hukum Demokratis Kesejahteraan".³ Namun, bagaimana nilai-nilai transendental yang terkandung dalam Pancasila dapat dinormatiskan secara efektif dalam hukum positif merupakan sebuah tantangan tersendiri.

Nilai-nilai transendental, seperti keadilan, kebenaran, dan moralitas, seringkali bersifat abstrak dan universal, sehingga memerlukan interpretasi dan konkretisasi agar dapat diterapkan dalam konteks hukum yang spesifik. Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks dengan adanya pluralitas budaya, agama, dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Keadaan ini, jika tidak disadari, dapat mengganggu perkembangan hukum, bahkan dapat menimbulkan permasalahan serius atau kekacauan hukum, karena hanya memahami kebenaran hukum pada satu sisi saja secara parsial dan terpisah.⁴

Pengaruh keyakinan agama dan budaya juga dapat memengaruhi prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Perbedaan pandangan tentang moralitas, gender, dan hak-hak individu antara kelompok-kelompok agama dan budaya dapat menciptakan ketegangan dalam pembentukan kebijakan hukum. Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menghormati keberagaman, tetapi masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam sistem hukum yang adil dan setara bagi semua. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan hukum di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dari berbagai agama dan budaya yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dapat menciptakan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh

¹ Mochamad Riyanto, Rini Retno Winarni, KONSTRUKSI HUKUM KESEHATAN DAN LATAR BELAKANG HISTORIS. *Jurnal Juristic* Vol 3, No 02 (2022)

² Lumenten, REPOSISI PEMBERIAN KUASA DALAM KONSEP "VOLMACHT DAN LASTGEVING" BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, VOLUME No 41 No 1 hlm 1

³ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, SISTEM HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH RES NULLIUS JURNAL Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 No 1 2019

⁴ Prasetyo, Yogi, Imam Zaelani, and Rangga Sakti. 2019. "Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum". *Jurnal Cakrawala Hukum* 10 (1):96-106. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2501>.

semua pihak.

Beberapa studi yang mengkaji normatifikasi nilai transendental kedalam hukum positif sudah banyak dilakukan sebagaimana Rodiah Nur yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai agama dan sosial masyarakat masuk ke dalam Hukum Nasional melalui penyesuaian terhadap nilai-nilai hukum dan melalui transplantasi sistem. Keberadaan Hukum Islam dalam Perkembangan Hukum Nasional mengidentifikasi bahwa paradigma Pancasila yang di dalamnya terkandung sistem hukum Islam dan positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui beberapa kodifikasi dan unifikasi hukum telah berbentuk undang-undang dan peraturan. Inklusi nilai-nilai agama dan sosial Islam dalam pengembangan konstitusi di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri bahwa peran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan inspirasi dalam pembuatan undang-undang di negara ini. Nilai-nilai sosial masyarakat atau yang disebut sebagai hukum adat juga diintegrasikan ke dalam hukum positif atau konstitusi Indonesia. menyimpulkan bahwa nilai-nilai agama dan sosial masyarakat masuk ke dalam Hukum Nasional melalui penyesuaian terhadap nilai-nilai hukum dan melalui transplantasi sistem. Nilai-nilai agama dan adat istiadat masyarakat terintegrasi ke dalam konstitusi Indonesia, yang berpotensi terus berkembang seiring waktu dan teknologi.⁵

Studi lain menyatakan bahwa nilai-nilai hukum Islam telah bertransformasi dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi, ini menunjukkan bahwa indikator dari Teori Hukum Integratif menunjukkan bahwa implementasi norma, perilaku, dan nilai telah membentuk hukum positif di Indonesia. mengkaji rasionalitas dan transformasi nilai hukum Islam dalam putusan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-II/2004; 27/PUU-VII/2009 dan 138/PUU-VII/2009 dalam perspektif Teori Hukum Integratif (THI). Hasil penelitian ini menjadi dasar pertimbangan untuk Keputusan No: 06/PUU-II/2004 sesuai dengan QS 2:185, 286, 4:58, 135; 5:6,8,42; 16:9; 22:7. Nomor: 27/PUU-VII/2009 sesuai QS. 2:185; 5:6; 22:78, dan Nomor: 138/PUU-VII/2009, sesuai QS 2:173; 4:13,58; 5:3, 8, 42; 6:119. Transformasi nilai hukum Islam No. 06/PUU-II/2004, nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, fasilitas, dan humanisme. No. 27/PUU-VII/2009, nilai efektivitas, tidak membebani, mewujudkan manfaat, dan No. 138/PUU-VII/2009 nilai menciptakan hukum, substansi hukum, manfaat, mewujudkan manfaat dan keadilan. Tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang ditinjau dari indikator THI telah menerapkan sistem norma, perilaku, dan nilai.⁶ Realitas ini mengindikasikan bahwa proses normatifikasi dalam pembentukan hukum positif Indonesia sudah berjalan di tengah kuatnya pengaruh positivisme di Indonesia.

Positivisme hukum yang menegaskan pentingnya hukum positif yang tertulis dan kepastian hukum, dengan menolak penyatuan hukum dan moral secara kodrati. Paradigma ini memiliki kelebihan dalam memberi kepastian dan objektivitas, namun juga banyak dikritik karena bisa menimbulkan putusan hukum yang kaku dan tidak adil secara substanti.⁷ Pemisahan prinsip-prinsip hukum seperti substansi dan struktur hukum dari nilai-nilai agama juga berkontribusi terhadap ketidakpercayaan ini. Peluang ini memberikan ruang bagi penulis ingin melihat lebih dalam bagaimana normatifikasi nilai transendental dalam pembentukan hukum positif di Indonesia ? dan

⁵ Rodiah Nur, E. ., & Mu'in, F. (2024). Integration of Religious and Social Values in the Development of the Indonesian Constitution Era 5.0. *KnE Social Sciences*, 9(3), 1–11. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14962>

⁶ Saifullah Saifullah, Abdul Azis, Mustafa Lutfi, Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif, *Jurnal De Jure Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 12, No 1 (2020) i

⁷ Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, & Mochammad Fauzi. (2022). Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), 217–230. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>

Apa saja tantangan dan peluang dalam normatifikasi nilai transendental dalam pembentukan hukum positif di Indonesia? Tujuan Penelitian Untuk menganalisis bagaimana proses normatifikasi nilai transendental dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam normatifikasi nilai-nilai transendental ke dalam pembentukan hukum positif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari suatu permasalahan hukum, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian normatifikasi nilai transendental dalam pembentukan hukum positif Indonesia.⁸ Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.

C. PEMBAHASAN

1. Normatifikasi Nilai Transendental dalam Perspektif Teori Hukum Transcendental

Normatifikasi nilai transendental dapat diterapkan melalui pendekatan teori hukum transcendental. Teori ini mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia dengan menawarkan paradigma alternatif yang melampaui pendekatan positivisme hukum yang selama ini dominan.⁹ Teori Hukum transcendental menekankan integrasi nilai-nilai spiritual, moral, dan etika ke dalam sistem hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma formal, tetapi juga sebagai ekspresi nilai-nilai luhur yang melampaui pengalaman empiris. Pendekatan ini melihat manusia dan hukum secara utuh, tidak hanya dari aspek fisik-materi, tetapi juga ruhaniyah (spiritual). Pemikiran transcendental menarik perhatian para penggagas ilmu, dianggap sebagai pemikiran alternatif masa depan ditengah keterpurukan paham positivistik ilmu dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Ilmu modern yang positivistik kini dianggap bukanlah segala galanya. Ragam pemikiran transcendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas berupa nilai-nilai agama, spiritual, etika, dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ragam pemikiran hukum transcendental dapat dilihat pada anasir pemikiran hukum progresif yang menekankan hukum untuk manusia dan membahagiakan yang dijalankan dengan pendekatan kecerdasan spiritual. Disamping itu juga terdapat pada hukum kontemplatif yang mendasarkan diri pada tuntutan rasional yang diperoleh melalui komunikasi rasional dan dialog argumentatif yang terbuka untuk meningkatkan proses pematangan ilmu hukum.¹⁰ Sebagaimana pandangan Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* bahwa “moralitas internal hukum” dan pentingnya integrasi nilai moral dalam sistem

⁸ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang), hal. 306.

⁹ Sugeng Wibowo, *INTEGRASI EPISTIMOLOGI HUKUM TRANSCENDENTAL SEBAGAI PARADIGMA HUKUM INDONESIA* JURNAL HUKUM, LEGAL STANDING Vol.1 No.1, Maret 2017, hlm 61

¹⁰ Absori, Absori (2017) *Pemikiran Hukum Transcendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. In: Seminar Nasional Call For Papers "Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi, 25 Februari 2017, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UMS.

hukum positif, sehingga sangat relevan untuk isu normatifikasi nilai transendental.

Dominasi paradigma positivisme dalam hukum Indonesia dianggap telah menyebabkan keterasingan spiritual dan degradasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bernegara.¹¹ Hukum transendental hadir sebagai solusi untuk mengembalikan dimensi kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan dalam pembentukan hukum. Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam konteks Indonesia, nilai-nilai transendental diintegrasikan melalui Pancasila sebagai norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*), yang menjadi sumber inspirasi dan acuan dalam pembentukan hukum nasional. Pancasila dianggap terbuka untuk dialog nilai-nilai transendental, sehingga hukum yang dibentuk diharapkan mampu menjaga kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap keutuhan bangsa.

Teori Hukum transendental berimplikasi dalam pembentukan hukum sebagai penguatan dimensi moral dan spiritual. Pentingnya integrasi nilai moral, etika, dan transendental dalam kehidupan sosial, termasuk sistem hukum modern. Selznick menawarkan kritik terhadap keterbatasan positivisme hukum dan menekankan perlunya pencarian "kebaikan bersama" dalam hukum, kebijakan publik, dan relasi sosial.¹² Pembentukan hukum tidak lagi sekadar mengejar kepastian formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif, kemaslahatan, dan nilai-nilai agama serta etika yang hidup di masyarakat. Contoh konkretnya terlihat dalam pasal-pasal undang-undang yang mewajibkan hakim mencari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya bunyi undang-undang. Dari sisi fungsi hukum sebagai penjaga harapan: Hukum transendental berfungsi menjaga ekspektasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai penjaga cita-cita bersama bangsa Indonesia. Ilmu hukum transendental menuntut pendekatan holistik yang memadukan aspek normatif, sosiologis, dan filosofis, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan substantif masyarakat, bukan sekadar formalistik. Meski mendapat apresiasi secara filosofis dan konstitusional, hukum transendental masih harus berhadapan dengan kuatnya tradisi positivisme dalam praktik peradilan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada kesadaran baru di kalangan akademisi dan praktisi hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai transendental, terutama dalam konteks reformasi hukum dan penegakan keadilan yang berkeadaban. Peran spiritual dan moral dalam memperkuat legitimasi hukum Indonesia dalam pandangan paradigma transendental fondasi legitimasi hukumnya lebih dari sekadar formalitas.

Paradigma transendental dalam hukum Indonesia menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak cukup hanya bersandar pada legalitas formal atau prosedural. Spiritualitas dan moralitas menempati posisi sentral dalam memberi dasar legitimasi normatif dan sosial atas keberlakuan hukum di masyarakat. Integrasi nilai spiritual dan moral membuat hukum tidak hanya menjadi "aturan teknis," tapi juga penjaga harapan dan cita-cita luhur bangsa, termasuk nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan.¹³ Hukum transendental menjadi alat untuk memperbaiki

¹¹ Sigit Supto Nugroho, PENGEMBANGAN EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM BERBASIS TRANSCENDENTAL, JURNAL PERSPEKTIF Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei

¹² Philip Selznick, *The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community* (University of California Press, 1992)

¹³ Suteki, Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental dalam Konteks Keindonesiaan, Makalah dipresentasikan

keterasingan antara hukum negara dan masyarakat dengan menjadikan nilai agama dan moral sebagai ruh dari setiap peraturan dan penegakan hukum. Nilai keadilan dalam paradigma transendental tidak lagi diukur secara eksklusif melalui kepastian hukum atau aturan tertulis, namun juga melalui rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip moral dan spiritual yang dianut bersama. Putusan dengan irah-irahan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menandakan bahwa sistem peradilan Indonesia menempatkan moral dan nilai spiritual sebagai sandaran legitimasi putusan hukum.

Paradigma transendental mendorong penyerapan kaidah normatif agama, moral, dan budaya lokal ke dalam sistem hukum nasional agar setiap bentuk regulasi mendapat otoritas tidak hanya dari negara, tetapi juga dari masyarakat yang secara spiritual dan moral mengakuinya. Upaya ini dilakukan agar hukum sungguh-sungguh “memanusiakan manusia,” bukan sekadar “menghukumkan manusia,” senada yang diungkapkan oleh Jhon Finnis¹⁴ yang menerapkan teori hukum alam (natural law) yang mengaitkan hukum dengan prinsip-prinsip moral universal dan “nilai-nilai dasar kebaikan manusia” mirip dengan konsep nilai transendental dalam hukum. serta mewujudkan supremasi keadilan yang adil secara prosedural dan substantif.¹⁵ Keterlibatan nilai spiritual dan moral memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sebab hukum dipandang selaras dengan aspirasi serta keyakinan terdalam masyarakat, bukan sekadar hasil rumusan teknokratis. Hukum yang berparadigma transendental mengurangi potensi resistensi sosial karena masyarakat merasa hukum tidak bertentangan dengan rasa keadilan, nilai-nilai agama, dan norma moral yang mereka anut. Pancasila diakui sebagai Staatsfundamentálnorm (norma dasar negara) yang terbuka bagi dialog nilai-nilai spiritual dan moral dari berbagai agama dan budaya Indonesia. Pancasila menjadi poros utama integrasi nilai transendental dalam seluruh instrumen hukum nasional.

Penerapan nilai transendental dalam sistem hukum Indonesia dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui beberapa mekanisme substantif, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian hukum: a. Menjaga Kepercayaan dan Harapan Masyarakat Hukum transendental menempatkan Pancasila sebagai Staatsfundamentálnorm (norma dasar negara) yang terbuka untuk dialog nilai-nilai spiritual, moral, dan etika. Hal ini memungkinkan hukum tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga penjaga harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap keutuhan bangsa. b. Kepercayaan adalah pilar penting dalam sistem hukum. Jika masyarakat percaya bahwa hukum dibangun di atas nilai-nilai luhur—seperti keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan—maka mereka akan tetap berharap pada perbaikan dan kepastian hukum di masa depan, meski dalam praktik masih banyak masalah. d. Fungsi hukum sebagai penjaga harapan (expectation) dan ekspresi nilai ideal menjadi kunci. Hukum yang mengintegrasikan nilai transendental mampu mengungkap “sanubari” masyarakat, yaitu keinginan untuk tetap terikat pada cita-cita dan nilai tertentu sebagai acuan hidup bersama yang

dalam SEMINAR NASIONAL Call for Papers: Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh Sekoah Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu, 27 Januari 2018.

¹⁴ Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. 2nd ed. Oxford University Press, 2011.

¹⁵ Sugeng Wibowo, INTEGRASI EPISTIMOLOGI HUKUM TRANSENDENTAL SEBAGAI PARADIGMA HUKUM INDONESIA, JURNAL Hukum Legal Standing, Vol 1, No 1 (2017)

penuh harapan. Menyatukan Nilai Agama, Etika, dan Moral dalam Hukum.¹⁶

Nilai transendental meliputi agama, spiritualitas, etika, dan moralitas yang dinamis, sehingga hukum tidak kaku dan mampu merespons kebutuhan substantif masyarakat. Pendekatan holistik dalam ilmu hukum transendental menuntut penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga spiritual. Hakim dan penegak hukum diharapkan memiliki empati, dedikasi, dan keberanian mencari keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar formalitas. Pancasila sebagai sumber nilai transendental menuntun seluruh tindakan negara dan warga untuk selalu dipancari “sinar ketuhanan”, sehingga hukum yang dihasilkan bersifat humanis, profetik, dan berkeadilan. Mengatasi keterasingan dan degradasi moral positivisme hukum yang dominan sering menyebabkan keterasingan spiritual dan degradasi moral, sehingga hukum kehilangan makna sebagai penjaga peradaban. Integrasi nilai transendental diyakini dapat membangkitkan kembali semangat spiritual, memperbaiki harkat dan martabat hukum, serta membentuk sistem hukum yang lebih berperadaban. Model penegakan hukum yang memasuki “dimensi kedalaman” mencari makna dan nilai tersembunyi di balik teks hukum akan lebih diterima masyarakat karena dianggap adil dan bermakna.¹⁷

Implikasi Praktis transparansi dan akuntabilitas tetap penting, namun nilai transendental memberi landasan moral yang lebih dalam, sehingga proses hukum tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif. Kepercayaan masyarakat akan pulih jika hukum mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang bersumber dari kesadaran transendental, bukan sekadar kepatuhan pada aturan. Hukum yang adil dalam bingkai moralitas Pancasila menjadi alat preventif untuk memperkuat mutu penyelenggaraan negara dan mendorong proses penegakan hukum yang bermartabat.

2. Tantangan Utama Mengintegrasikan Nilai Transendental ke dalam Sistem Hukum Indonesia

Mengintegrasikan nilai transendental yang bersifat spiritual, moral, dan agama ke dalam sistem hukum Indonesia menghadapi sejumlah tantangan utama, baik dari sisi filosofis, praktis, maupun sosiologis. Dominasi Positivisme dan Formalisme Hukum Paradigma positivisme yang menekankan kepastian hukum dan formalitas undang-undang masih sangat dominan dalam praktik hukum Indonesia. Hal ini menyebabkan hukum sering kali terlepas dari konteks moral, etika, dan spiritual yang hidup di masyarakat, sehingga nilai transendental sulit diakomodasi secara sistematis.

Keterasingan spiritual menjadi dampak dari positivisme hukum, di mana hukum dianggap sekadar aturan teknis, bukan sebagai ekspresi nilai-nilai luhur yang melampaui pengalaman empiris. Integritas dan budaya hukum yang lemah juga menjadi tantangan, karena penegak hukum dan masyarakat sering kali lebih terpaku pada kepatuhan formal daripada substansi keadilan dan moralitas. Indonesia adalah negara plural dengan beragam sistem hukum yang hidup (*state law*, *religious law*, *customary law*). Integrasi nilai transendental harus mampu mendialogkan dan mengharmonisasikan berbagai sistem hukum ini tanpa menimbulkan konflik atau diskriminasi.

¹⁶ K. A. Bukhori, Paradigma Hukum: Dari Positivisme Ke Arah Spiritualisme, Medina-Te, Vol. 18 Nomor 1, Juni 2018
ISSN: 1858-3237 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate> Pergeseran Paradigma Hukum Dari Positivisme Ke Arah Spiritualisme

¹⁷ Noor Efendy, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, MEMBANGUN HUKUM YANG ADIL DALAM BINGKAI MORALITAS PANCASILA, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) Vol. 1 No. 4 (2023)

Ambiguitas norma sering muncul ketika nilai transendental diakomodasi ke dalam hukum positif. Norma hukum bisa menjadi ambigu antara melayani desakan empiris (imane) dan transenden, sehingga rentang tafsir hukum makin melebar dan sulit diprediksi.¹⁸ Risiko politisasi dan instrumentalisasi nilai transendental oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pragmatis, misalnya melalui peraturan daerah yang diskriminatif atau intoleran atas nama agama atau moralitas

Pemahaman masyarakat tentang nilai transendental dan hak asasi manusia masih terbatas, sehingga integrasi nilai ini ke dalam hukum bisa menimbulkan resistensi atau misinterpretasi. Akses keadilan yang belum merata dan lemahnya penegakan hukum membuat nilai transendental sulit diwujudkan secara nyata, meski sudah diakui secara normatif.

¹⁸ Sidarta, HUKUM PROFETIK: ANTARA HUMANISASI, LIBERASI, DAN TRANSENDENSI, Rubric of Faculty Members, BINUS UNIVERSITY, MEI 2019

Keterbatasan regulasi yang memadai untuk melindungi hak asasi manusia dan nilai-nilai luhur juga menjadi hambatan struktural—Verifikasi nilai transendental sulit dilakukan secara ilmiah karena sifatnya yang melampaui pengalaman empiris. Hal ini menimbulkan tantangan dalam membangun sistem hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Ketegangan antara humanisasi dan transendensi terlalu menekankan nilai ketuhanan (transendensi) tanpa memperhatikan nilai kemanusiaan (humanisasi) dapat membuat hukum kehilangan kewibawaannya sebagai instrumen yang adil dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm memang terbuka untuk dialog nilai transendental,¹⁹ namun implementasinya membutuhkan konsensus dan pemahaman bersama yang belum sepenuhnya terbangun di tingkat praktis.

Penerapan paradigma transendental dalam penegakan hukum di Indonesia dapat mengurangi konflik norma dengan beberapa mekanisme substantif. Normatifikasi Nilai-Nilai transendental sebagai penyatu norma paradigma transendental menempatkan nilai-nilai spiritual, moral, agama, dan etika sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, sehingga hukum tidak hanya bersandar pada teks undang-undang (positivisme), tetapi juga pada nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Konflik norma sering muncul karena hukum positif (state law) berbenturan dengan hukum adat (customary law) dan hukum agama (religious law) yang sama-sama hidup di tengah masyarakat Indonesia. Paradigma transendental menawarkan integrasi ketiganya dengan menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan sebagai titik temu, sehingga keputusan hukum lebih diterima dan tidak menimbulkan friksi sosial. Hukum transendental mengakui keberadaan “hukum yang hidup” (living law) di masyarakat, sehingga penegak hukum didorong untuk memahami dan menghormati nilai-nilai lokal, agama, dan moral yang berkembang di masyarakat, bukan sekadar menerapkan aturan formal.

Dialog dan Harmonisasi Antar Sistem Hukum Penegak hukum dalam paradigma transendental diposisikan sebagai “muftahid” yang tidak hanya berpikir rasional, tetapi juga intuitif, etis, dan spiritual. Mereka dituntut untuk melakukan ijtihad hukum (penemuan hukum) yang objektif, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan agama serta nilai-nilai transendental yang melampaui teks undang-undang. Kesadaran kolektif, sejarah, dan fakta sosial menjadi bagian integral dalam proses penegakan hukum, sehingga keputusan yang diambil lebih responsif terhadap realitas masyarakat dan mengurangi potensi konflik antara norma negara, adat, dan agama. Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm menjadi poros integrasi, karena nilai-nilai transendental Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan) dapat menjadi common platform untuk mendialogkan dan mengharmonisasikan berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia.²⁰

Mengurangi keterasingan hukum dari masyarakat. Positivisme hukum yang kaku sering menimbulkan keterasingan antara hukum negara dan masyarakat, karena hukum dianggap “dingin” dan tidak peka terhadap nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat. Paradigma transendental membawa hukum lebih dekat dengan hati nurani dan harapan masyarakat akan keadilan yang substantif. Penegakan hukum yang berparadigma

¹⁹ Fikri Ferdiansah, M. Fachri Sidiq, Richad Richad, Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.1, Januari 2024 e-ISSN: 2988-1668, p-ISSN: 2987-4866, Hal 40-52

²⁰ Absori, EPISTIMOLOGI DAN LEGALISASI HUKUM TRANSENDENTAL, Materi Kuliah Filsafat Ilmu, Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

transendental menekankan pentingnya moral, etika, dan spiritualitas dalam setiap keputusan, sehingga hukum tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif dan bermakna bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat jika mereka merasakan bahwa hukum benar-benar menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan yang mereka yakini, bukan sekadar aturan teknis yang kaku.

D. PENUTUP DAN SARAN

1. KESIMPULAN

1. Dalam normatifikasi nilai transendental penerapan teori hukum transendentalengaruhi pembentukan hukum di Indonesia dengan mengedepankan integrasi nilai-nilai spiritual, moral, dan etika ke dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini bertujuan menciptakan hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif, berkeadilan, dan mampu menjaga harapan serta kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum Indonesia. Pancasila menjadi poros utama dalam proses integrasi tersebut, sekaligus menjadi kritik konstruktif atas dominasi positivisme hukum yang selama ini berlaku.
2. Penerapan paradigma transendental berdampak pada pergeseran persepsi keadilan masyarakat dari yang semula formalistik-menuju substantif, moral, dan spiritual. Hukum yang mengintegrasikan nilai transendental diharapkan lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap realitas sosial, sehingga mampu memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.
3. Penerapan paradigma transendental mengurangi konflik norma dalam penegakan hukum dengan cara mengintegrasikan dan mendialogkan nilai-nilai spiritual, moral, agama, dan adat ke dalam proses hukum, mengharmonisasikan berbagai sistem hukum yang hidup di masyarakat, serta mendekatkan hukum pada hati nurani dan harapan masyarakat akan keadilan yang sesungguhnya. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi alat pemersatu dan penjaga keutuhan bangsa Indonesia.
4. Tantangan utama dalam normatifikasi nilai transendental ke dalam sistem hukum Indonesia meliputi dominasi positivisme, pluralisme dan potensi konflik norma, politisasi nilai, keterbatasan pemahaman dan akses keadilan masyarakat, serta tantangan filosofis dalam verifikasi dan keseimbangan antara transendensi dan humanisasi. Integrasi yang efektif membutuhkan perubahan paradigma, penguatan integritas penegak hukum, dialog antarsistem hukum, serta edukasi masyarakat agar nilai transendental benar-benar menjadi fondasi hukum yang berkeadilan dan berperadaban.

2. SARAN

Normatifikasi nilai transendental ke dalam sistem hukum Indonesia memerlukan komitmen nasional untuk mendorong perubahan paradigma, penguatan integritas penegak hukum, harmonisasi norma, pendidikan yang inklusif, serta upaya pemberdayaan masyarakat. Pancasila harus dijadikan poros utama dalam setiap upaya

integrasi nilai-nilai spiritual, moral, dan etika ke dalam hukum. Dengan demikian, hukum nasional Indonesia tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif, berkeadaban, dan benar-benar menjadi penjaga keadilan serta keutuhan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang

Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. 2nd ed. Oxford University Press, 2011.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised edition. Yale University Press, 1969.

Philip Selznick, *The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community* (University of California Press, 1992)

Jurnal

Fikri Ferdiansah, M. Fachri Sidiq, Richad Richad, *Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.1, Januari 2024 e-ISSN: 2988-1668, p-ISSN: 2987-4866

Noor Efendy, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, *MEMBANGUN HUKUM YANG ADIL DALAM BINGKAI MORALITAS PANCASILA*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) Vol. 1 No. 4 (2023)

Sugeng Wibowo, *INTEGRASI EPISTIMOLOGI HUKUM TRANSCENDENTAL SEBAGAI PARADIGMA HUKUM INDONESIA*, JURNAL Hukum Legal Standing, Vol 1, No 1 (2017)

K. A. Bukhori, *Paradigma Hukum: Dari Positivisme Ke Arah Spiritualisme*, Medina-Te, Vol. 18 Nomor 1, Juni 2018 ISSN: 1858-3237
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate> Pergeseran Paradigma Hukum Dari Positivisme Ke Arah Spiritualisme

Suteki, *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transcendental dalam Konteks Keindonesiaan*, Makalah dipresentasikan dalam SEMINAR NASIONAL Call for Papers: Hukum Transcendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh Sekoah Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu, 27 Januari 2018.

Sugeng Wibowo, *INTEGRASI EPISTIMOLOGI HUKUM TRANSCENDENTAL SEBAGAI PARADIGMA HUKUM INDONESIA* JURNAL HUKUM, LEGAL STANDING Vol.1 No.1, Maret 2017

Sigit Sapto Nugroho, PENGEMBANGAN EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM BERBASIS TRANSCENDENTAL, JURNAL PERSPEKTIF Volume XXI No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei

Rodiah Nur, E. ., & Mu'in, F. (2024). Integration of Religious and Social Values in the Development of the Indonesian Constitution Era 5.0. *KnE Social Sciences*, 9(3), 1–11. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14962>

Saifullah Saifullah, Abdul Azis, Mustafa Lutfi, Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif, *Jurnal De Jure Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 12, No 1 (2020)

Habibi, Moh. Bagus, Siti Partiah, & Mochammad Fauzi. (2022). Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(3), 217–230. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.135>

Mochamad Riyanto, Rini Retno Winarni, KONSTRUKSI HUKUM KESEHATAN DAN LATAR BELAKANG HISTORIS. *Jurnal Juristic* Vol 3, No 02 (2022)

Lumenten, REPOSISI PEMBERIAN KUASA DALAM KONSEP “VOLMACHT DAN LASTGEVING” BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, VOLUME No 41 No 1 hlm 1

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, SISTEM HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH RES NULLIUS *JURNAL* Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 No 1 2019

Prasetyo, Yogi, Imam Zaelani, and Rangga Sakti. 2019. “Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum”. *Jurnal Cakrawala Hukum* 10 (1):96-106. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2501>

Absori, Absori (2017) Pemikiran Hukum Transendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. In: Seminar Nasional Call For Papers "Transendensi Hukum: Prospek dan Implementasi, 25 Februari 2017, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UMS.

Absori, EPISTEMOLOGI DAN LEGALISASI HUKUM TRANSCENDENTAL, Materi Kuliah Filsafat Ilmu, Program Doktor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015 .

Sidarta, HUKUM PROFETIK: ANTARA HUMANISASI, LIBERASI, DAN TRANSCENDENSI, Rubric of Faculty Members, BINUS UNIVERSITY, MEI 2019